



PUTUSAN

Nomor 442 /PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIDJANARKO Bin Alm WIRAI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/25 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Srandol Asri Blok J-5 Rt 003 Rw 004 Kalurahan Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karayawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah/Penetapan dalam TAHANAN RUMAH ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 10 Juli 2023 Nomor 1081/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juli 2023 Nomor 1082/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bagas Sarsito Anantyadi,S.H., Mirzam Adli,S.H.M.H., R. Winindya Satriya,S.H. dan Arthur E Mailuhu,S.H., pada Kantor Advocates & Legal Consultant Bagas And Partner beralamat di Jl. Grafika Asri Raya No. 08 Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman1 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Kesatu

Bahwa terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti antara bulan November 2021 s/d Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor PT Hutama Semesta Logistic Jl.Simongan Raya No. 185 Ruko Paramount Square Manyaran Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal di bulan November 2021 terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai (Direktur Utama PT Hutama Semesta Logistic) yang bergerak di bidang Freight Forwarding (ekspedisi muatan) yang meliputi ekspor,import maupun domestic mendapatkan 4 (empat) order untuk pengiriman ekspor dari beberapa kosumennya untuk mengirimkan Charcoal Briket (arang briket) sebanyak 6 (enam) kontainer ke Dammam Arab Saudi dan ke Beirut Libanon, atas order ekspor tersebut terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan proses pengurusan Dolumen ekspornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan order perintah pengapalan ekspor tujuan Dammam Arab Saudi dan Beirut Libanon kepada saksi korban Djohari Kuswo (Direktur PT. Mekarindo Jaya) yang bergerak dibidang jasa transportasi / expedisi ekspor impor, dengan menggunakan dokumen Shipping Instruction (SI yang berisi booking ruang kapal atau Booking space atau perintah pengapalan), namun dalam dokumen shipping instruction yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban barang yang di ekspor tertulis **Handycraft** bukan Charcoal Brikete dalam 4 (empat) surat order yang seluruhnya berisi 6 (enam) Container padahal sebenarnya barang yang akan dikirim oleh terdakwa tersebut adalah Charcoal Brikete bukan **Handycraft**. Adapun maksud dan tujuan terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai mengganti jenis barang di dalam dokumen shipping instruction (Tertulis Handycraft) yang diberikan kepada saksi korban Djohari Kuswo, karena terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai ingin mendapatkan harga jasa pengapalan yang lebih murah sebab jika di

Halaman2 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis sesuai isi barang berupa Charcoal Briket (arang briket), biaya jasa pengapalan sangat mahal dan tidak banyak agency kapal yang mau mengangkut Charcoal Brikete karena termasuk barang yang mudah terbakar sehingga membahayakan dalam pelayaran dan atas order tersebut pihak saksi korban Djohari Kuswo mencari kapal laut untuk mengangkut orderan dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban melakukan booking space/tempat di Agency Kapal PT Evergreen dengan menginput di aplikasi Shipment Link milik PT Evergreen sebanyak 6 (enam) Container dan data yang di input sesuai shipping instruction yang diberikan oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai yaitu barang yang akan di ekspor berupa Handycraft atas booking space dari saksi korban Djohari Kuswo, PT Evergreen memberikan dokumen Booking Confirmation Line kepada saksi korban Djohari Kuswo untuk mempergunakan Container milik PT Evergreen sebanyak 6 (enam) container dengan nomor container sebagai berikut :

1. TEMU7113745 / EMCKJY2531
2. TLLU5342960/ EMCKJY2881
3. TEMU-0684275 / EMCKJY3001
4. DRYU2543761/ EMCKJY3011
5. EGHU-3242227/ EMCKJY3321
6. TCLU3805310/ EMCKJY3301

Selanjutnya saksi korban Djohari Kuswo memberikan dokumen Booking Confirmation Line kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai untuk dilakukan proses stuffing / muat barang. Kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai menggunakan 6 (enam) container milik PT Evergreen di Depo Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk proses muat / stuffing di tempat yang sudah di tunjuk oleh pembelinya / buyernya yaitu :

1. Untuk pembeli bernama Abdulrahman Hamad Al-Sanidi & HIS alamat AL-Garadah Burydah 52362-2395 AL Qassim-Buraydah Saudi Arabia muat sebanyak 2800 box dalam 1 (satu) Container nomor : TEMU7113745 , di muat di PT Satria Mulia Agrotama alamat : Jl. Candi sumpah II Rt.06 Rw. 06 Kel. Bambankerep Ngaliyan Semarang.
2. Untuk pembeli bernama Coco Mira Trading Est alamat Ahmad Ali Aliyan Alharbee Jeddah Al Qryniah Doistrict Jizan Main Road Saudi Arabia sebanyak 2600 box dalam 1 (satu) Container nomor : TLLU5342960, di muat di PT Bawazil International Trade alamat : Jl. Merpati Kampung Assalam Khoris No. 67 Kel.Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh.

Halaman 3 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk pembeli bernama EL Amien Elzahhabe Est alamat exit 17 Elfaisaliah Al-Riyadh Saudi Arabia , sebanyak 1949 box dalam 1 container nomor : TEMU-0684275 , di muat di PT Golden Torc International alamat : Jl. RMP Sosro Kartono Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bapangan Kab. Jepara. dan sebanyak 1950 box dalam 1 (satu) Container nomor : DRYU2543761, di muat di gudang di wilayah PATI miliknya PT UGARIT GOLDEN COAL

4. Mohamad Hassan Barakat alamat Ahmad Ali Aliyan Alharbee Jeddah Al Qryniah Doistrict Aleyh-Al Mqansouriyeh Tahwetat Al Ghadir, Al-Mbarakat Bldg, Groud Floor Lebanon. Sebanyak 3900 ct/carton dalam 2 (dua) Container nomor : EGHU-3242227 dan container nomor : TCLU3805310 , di muat di PT SATRIA MULIA AGROTAMA alamat : Jl. Candi sukuh II Rt.06 Rw. 06 Kel. Bambankerep Ngaliyan Semarang.

Kemudian bersamaan dengan proses muat barang terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan pengurusan dokumen ekspornya dengan menyewa nama perusahaan PT Satria Mulia Agrotama sebagai bendera eksportirnya kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan dokumen Comercial Invoice dan Packing List tanpa kop surat dengan data barang yang di ekspor berupa Handycraft selanjutnya pihak PT Satria Mulia Agrotama membuat dokumen Comercial Invoice dan Packing List Berkop perusahaan PT Satria Mulia Agrotama dengan barang yang diekspor berupa **Handycraft** kemudian surat tersebut diberikan kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai dan oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai surat tersebut dipergunakan untuk lampiran pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) di Bea cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) melalui perusahaan pembuat jasa Kepabeanan (PPJK) PT Forum Semangat Pabeanindo dengan memberikan dokumen Comercial Invoice dan Packing List yang dikeluarkan dari perusahaan eksportir (PT Satria Mulia Agrotama) namun dalam dokumen Comercial Invoice dan Packing List tersebut barang yang di ekspor sudah diganti oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai yang awalnya tertulis **Handycraft** (Kerajinan tangan) menjadi **Charcoal Brikete** (arang Briket). Selanjutnya dari perusahaan pembuat jasa Kepabeanan (PPJK) PT Forum Semangat Pabeanindo melakukan input data lewat modul yang tersambung/ conect ke system Kantor Bea cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menulis barang yang di ekspor berupa **Charcoal Brikete** sebanyak

Halaman 4 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Container. Kemudian dari PPJK memberikan 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang sudah di tandatangani dan di stempel perusahaan PT Forum Semangat Pebaeainindo beserta Dokumen NPE (Nota Pelayanan Ekspor) yaitu :

1. Nomor PEB 186770 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor TEMU7113745/EMCKJY2531 tujuan Dammam – Arab Saudi
2. Nomor PEB 187141 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor TLLU5342960/EMCKJY2881 tujuan Dammam – Arab Saudi
3. Nomor PEB 186939 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor Temu 0684275/ EMCKJY3001 tujuan Dammam – Arab Saudi
4. Nomor PEB 187007 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor DRYU2543761/EMCKJY3011 tujuan Dammam – Arab Saudi
5. Nomor PEB 187898 tanggal 01 Desember 2021 untuk container nomor EGHU3242227/EMCKJY3321 dan Nomor Container TCLU3805310/ EMCKJY3301 tujuan Beirut – Libanon

Selanjutnya setelah pihak PT. Evergreen menerima data shipping instruction yang sudah final dari saksi korban Djohari Kuswo kemudian pihak PT Evergreen melakukan Customer Invoice / tagihan biaya Freight (Biaya jasa pengapalannya) melalui PT Putra Abadi Trans yang bekerjasama dengan PT. Evergreen melakukan penagihan kepada saksi korban Djohari Kuswo dengan total biaya sebesar Rp.596.354.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi korban Djohari Kuswo Djohari Kuswo tagihan tersebut sudah di bayarkan secara *lunas melalui transfer* di BANK CIMB Surakarta dan sudah mendapatkan tanda terima dari PT Putra Abadi Trans berupa dokumen Official Receipt (tanda terima pembayaran jasa Freight) Kemudian setelah saksi korban.Djohari Kuswo membayar lunas biaya Freight (Biaya jasa pengapalannya) PT Evergreen mengeluarkan dokumen BL (BILL OF LADING) sebagai dokumen perjanjian pengangkutan antara shipper (pengirim), consignee (penerima) dan carrier (pengangkut) , dengan nomor BL sebagai berikut :

1. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam untuk PEB NOMOR 186939 TGL 30 NOV 2021.
2. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam.untuk PEB NOMOR 187007 TGL 30 NOV 2021.

Halaman5 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Beirut untuk PEB NOMOR 187898 TGL 01 DES 2021.
4. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam untuk PEB NOMOR : 186770 TGL 30 NOV 2021
5. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam untuk PEB NOMOR : 187141 TGL 30 NOV 2021.

Selanjutnya oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai 6 (enam) container di bawa ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk di muat di kapal Uni Pasific 0316-377W milik PT Evergreen. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 , 6 (enam) container tersebut telah di muat di kapal Uni Pasific 0316-377W milik PT Evergreen dan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 saksi korban Djohari Kuswo diberitahu oleh PT Evergreen melalui email bahwa pengiriman 6 (enam) containernya ternyata berisi Charcoal Briket (arang Briket bukan **Handycraft** atau Kerajinan tangan)

sudah diangkut oleh kapal Uni Pasific 0316-377W dan telah di hold atau tertahan di Pelabuhan Singapura selanjutnya pihak PT. Evergreen meminta dokumen ekspor barang (PEB) yang terdaftar di Kantor Bea Cukai Semarang hal tersebut membuat saksi korban .Djohari Kuswo kaget dan menghubungi terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai untuk meminta penjelasan dan mengirimkan dokumen eksponya. Kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai menjelaskan melalui email bahwa isi dalam 6 (enam) containernya adalah Handycraft bukan Cahrcoal Briket dan selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban Djohari Kuswo dan PT Evergreen agar percaya kalau isi container benar Handycraft maka terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan dokumen dokumen yang telah diganti jenis barang yang ada dalam container menjadi **Handycraft** (Kerajinan tangan) bukan Cahrcoal Briket diantaranya :

- 5 (lima) lembar dokumen PEB palsu yang nomornya sama dengan yang dibuat PPJK hanya di kolom barang yang diekspor tertulis Handycraft.
- 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice Dan Packing List dari PT Satria Mulia Agrotama, tertulis barang yang di ekspor berupa Handycraft.

Halaman6 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar dokumen surat pengantar jalan trucking , yang tertulis barang yang diangkut Handycraft .
- Foto foto gambar isi containernya berupa tumpukan kardus bertuliskan AW Parquet yang di terangkan dalam emailnya gambar tersebut kardus kardus berisi Handycraft.

Kemudian dokumen dari 6 (enam) container yang diterima oleh saksi korban Djohari Kuswo diserahkan kepada PT Evergreen namun dari pihak PT Evergreen tidak mempercayainya selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang mengakibatkan adanya biaya tunggu (Demorage) kontainer di Pelabuhan Singapura yang di bebaskan oleh pihak saksi korban Djohari Kuswo sebesar kurang lebih Rp. 42.177.606,- (empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) yang sudah dibayarkan kepada pihak PT Evergreen. Karena tidak ada penyelesaiannya dari pihak PT Evergreen selanjutnya terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai membawa kembali 6 (enam) container ke Semarang dan di awal bulan Maret 2022 6 (enam) container telah sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang kemudian dari kantor Bea cukai telah melakukan pemeriksaan isi fisik barang yang di ekspor dengan membuka containernya disaksikan oleh kuasa yang di tunjuk oleh pemilik barang , pemeriksaan isi fisik container telah di buat laporan hasil pemeriksaan di lengkapi dengan dokumen foto foto isi barang yang semuanya ternyata Charcoal Briket bukan Handycraft

Setelah selesainya container kembali ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, saksi korban Djohari Kuswo melakukan tagihan kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai jasa pengapalan Semarang – Dammam dan Semarang-Beirut yang sudah dibayarkan oleh saksi korban kepada PT Evergreen namun terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai tidak mau membayar, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Djohari Kuswo menderita kerugian biaya jasa pengapalan ditambah dengan biaya Demorage dengan total sebesar kurang lebih Rp 638.531.606,- (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti antara bulan November 2021 s/d Maret 2022

Halaman7 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor PT Hutama Semesta Logistic Jl.Simongan Raya No. 185 Ruko Paramount Square Manyaran Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal di bulan November 2021 terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai (Direktur Utama PT Hutama Semesta Logistic) yang bergerak di bidang Freight Forwarding (ekspedisi muatan) yang meliputi ekspor,Import maupun domestic mendapatkan 4 (empat) order untuk pengiriman ekspor dari beberapa kosumennya untuk mengirimkan Charcoal Briket (arang briket) sebanyak 6 (enam) kontainer ke Dammam Arab Saudi dan ke Beirut Libanon, atas order ekspor tersebut terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan proses pengurusan Dolumen ekspornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan order perintah pengapalan ekspor tujuan Dammam Arab Saudi dan Beirut Libanon kepada saksi korban Djohari Kuswo (Direktur PT. Mekarindo Jaya) yang bergerak dibidang jasa transportasi / expedisi ekspor impor, dengan memberikan dokumen Shipping Instruction (SI yang berisi booking ruang kapal atau Booking space atau perintah pengapalan), namun dalam dokumen shipping instruction yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban barang yang di ekspor tertulis **Handycraft** bukan Charcoal Brikete dalam 4 (empat) surat order yang seluruhnya berisi 6 (enam) Container padahal sebenarnya barang yang akan dikirim oleh terdakwa tersebut adalah Charcoal Brikete bukan **Handycraft**. Adapun maksud dan tujuan terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai mengganti jenis barang di dalam dokumen shipping instruction (Tertulis Handycraft) yang diberikan kepada saksi korban Djohari Kuswo, karena terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai ingin mendapatkan harga jasa pengapalan yang lebih murah sebab jika di tulis sesuai isi barang berupa Charcoal Briket (arang briket), biaya jasa pengapalan sangat mahal dan tidak banyak agency kapal yang mau mengangkut Charcoal Brikete karena termasuk barang yang mudah terbakar sehingga membahayakan dalam pelayaran dan atas order tersebut pihak saksi korban Djohari Kuswo mencari kapal laut untuk mengangkut orderan

Halaman 8 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban melakukan boking space/tempat di Agency Kapal PT Evergreen dengan menginput di aplikasi Shipment Link milik PT Evergreen sebanyak 6 (enam) Container dan data yang di input sesuai shipping instruction yang diberikan oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai yaitu barang yang akan di ekspor berupa Handycraft atas boking space dari saksi korban Djohari Kuswo, PT Evergreen memberikan dokumen Boking Confirmation Line kepada saksi korban Djohari Kuswo untuk mempergunakan Container milik PT Evergreen sebanyak 6 (enam) container dengan nomor container sebagai berikut :

1. TEMU7113745 / EMCKJY2531
2. TLLU5342960/ EMCKJY2881
3. TEMU-0684275 / EMCKJY3001
4. DRYU2543761/ EMCKJY3011
5. EGHU-3242227/ EMCKJY3321
6. TCLU3805310/ EMCKJY3301

Selanjutnya saksi korban Djohari Kuswo memberikan dokumen Boking Confirmation Line kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai untuk dilakukan proses stuffing / muat barang. Kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai menggunakan 6 (enam) container milik PT Evergreen di Depo Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk proses muat / stuffing di tempat yang sudah di tunjuk oleh pembelinya / buyernya yaitu :

1. Untuk pembeli bernama Abdulrahman Hamad Al-Sanidi & HIS alamat AL-Garadah Burydah 52362-2395 AL Qassim-Buraydah Saudi Arabia muat sebanyak 2800 box dalam 1 (satu) Container nomor : TEMU7113745 , di muat di PT Satria Mulia Agrotama alamat : Jl. Candi sukuh II Rt.06 Rw. 06 Kel. Bambankerep Ngaliyan Semarang.
2. Untuk pembeli bernama Coco Mira Trading Est alamat Ahmad Ali Aliyan Alharbee Jeddah Al Qryniah Doistrict Jizan Main Road Saudi Arabia sebanyak 2600 box dalam 1 (satu) Container nomor : TLLU5342960, di muat di PT Bawazil International Trade alamat : Jl. Merpati Kampung Assalam Khoris No. 67 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh.
3. Untuk pembeli bernama EL Amien Elzahhabe Est alamat exit 17 Elfaisaliah Al-Riyadh Saudi Arabia , sebanyak 1949 box dalam 1 container nomor : TEMU-0684275 , di muat di PT Golden Torc International alamat : Jl. RMP Sosro Kartono Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bapangan Kab. Jepara. dan sebanyak 1950 box dalam 1 (satu)



Container nomor : DRYU2543761, di muat di gudang di wilayah PATI miliknya PT UGARIT GOLDEN COAL

4. Mohamad Hassan Barakat alamat Ahmad Ali Aliyan Alharbee Jeddah Al Qryniah Doistrict Aleyh-Al Mqansouriyeh Tahwetat Al Ghadir, Al-Mbarakat Bldg, Groud Floor Lebanon. Sebanyak 3900 ct/carton dalam 2 (dua) Container nomor : EGHU-3242227 dan container nomor : TCLU3805310, di muat di PT SATRIA MULIA AGROTAMA alamat : Jl. Candi sumpah II Rt.06 Rw. 06 Kel. Bambankerep Ngaliyan Semarang.

Kemudian bersamaan dengan proses muat barang terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan pengurusan dokumen ekspornya dengan menyewa nama perusahaan PT Satria Mulia Agrotama sebagai bendera eksportirnya kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan dokumen Comercial Invoice dan Packing List tanpa kop surat dengan data barang yang di ekspor berupa Handycraft selanjutnya pihak PT Satria Mulia Agrotama membuat dokumen Comercial Invoice dan Packing List Berkop perusahaan PT Satria Mulia Agrotama dengan barang yang diekspor berupa **Handycraft** kemudian surat tersebut diberikan kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai dan oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai surat tersebut dipergunakan untuk lampiran pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) di Bea cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) melalui perusahaan pembuat jasa Kepabeanan (PPJK) PT Forum Semangat Pabeanindo dengan memberikan dokumen Comercial Invoice dan Packing List yang dikeluarkan dari perusahaan eksportir (PT Satria Mulia Agrotama) namun dalam dokumen Comercial Invoice dan Packing List tersebut barang yang di ekspor sudah diganti oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai yang awalnya tertulis **Handycraft** (Kerajinan tangan) menjadi **Charcoal Brikete** (arang Briket). Selanjutnya dari perusahaan pembuat jasa Kepabeanan (PPJK) PT Forum Semangat Pabeanindo melakukan input data lewat modul yang tersambung/ conect ke system Kantor Bea cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menulis barang yang di ekspor berupa **Charcoal Brikete** sebanyak 6 (enam) Container. Kemudian dari PPJK memberikan 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang sudah di tandatangani dan di stempel perusahaan PT Forum Semangat Pebaeainindo beserta Dokumen NPE (Nota Pelayanan Ekspor) yaitu :

Halaman10 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



1. Nomor PEB 186770 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor TEMU7113745/EMCKJY2531 tujuan Dammam – Arab Saudi
2. Nomor PEB 187141 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor TLLU5342960/EMCKJY2881 tujuan Dammam – Arab Saudi
3. Nomor PEB 186939 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor Temu 0684275/ EMCKJY3001 tujuan Dammam – Arab Saudi
4. Nomor PEB 187007 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor DRYU2543761/EMCKJY3011 tujuan Dammam – Arab Saudi
5. Nomor PEB 187898 tanggal 01 Desember 2021 untuk container nomor EGHU3242227/EMCKJY3321 dan Nomor Container TCLU3805310/ EMCKJY3301 tujuan Beirut – Libanon

Selanjutnya setelah pihak PT. Evergreen menerima data shipping instruction yang sudah final dari saksi korban Djohari Kuswo kemudian pihak PT Evergreen melakukan Customer Invoice / tagihan biaya Freight (Biaya jasa pengapalannya) melalui PT Putra Abadi Trans yang bekerjasama dengan PT. Evergreen melakukan penagihan kepada saksi korban Djohari Kuswo dengan total biaya sebesar Rp.596.354.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi korban Djohari Kuswo Djohari Kuswo tagihan tersebut sudah di bayarkan *secara lunas melalui transfer* di BANK CIMB Surakarta dan sudah mendapatkan tanda terima dari PT Putra Abadi Trans berupa dokumen Official Receipt (tanda terima pembayaran jasa Freight) Kemudian setelah saksi korban Djohari Kuswo membayar lunas biaya Freight (Biaya jasa pengapalannya) PT Evergreen mengeluarkan dokumen BL (BILL OF LADING) sebagai dokumen perjanjian pengangkutan antara shipper (pengirim), consignee (penerima) dan carrier (pengangkut), dengan nomor BL sebagai berikut :

- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam untuk PEB NOMOR 186939 TGL 30 NOV 2021.
- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam.untuk PEB NOMOR 187007 TGL 30 NOV 2021.
- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Beirut untuk PEB NOMOR 187898 TGL 01 DES 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam untuk PEB NOMOR : 186770 TGL 30 NOV 2021
- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam untuk PEB NOMOR : 187141 TGL 30 NOV 2021.

Selanjutnya oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai 6 (enam) container di bawa ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk di muat di kapal Uni Pasific 0316-377W milik PT Evergreen. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 , 6 (enam) container tersebut telah di muat di kapal Uni Pasific 0316-377W milik PT Evergreen dan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 saksi korban Djohari Kuswo diberitahu oleh PT Evergreen melalui email bahwa pengiriman 6 (enam) containernya ternyata berisi Charcoal Briket (arang Briket bukan **Handycraft** atau Kerajinan tangan)

sudah diangkut oleh kapal Uni Pasific 0316-377W dan telah di hold atau tertahan di Pelabuhan Singapura selanjutnya pihak PT. Evergreen meminta dokumen ekspor barang (PEB) yang terdaftar di Kantor Bea Cukai Semarang hal tersebut membuat saksi korban .Djohari Kuswo kaget dan menghubungi terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai untuk meminta penjelasan dan mengirimkan dokumen ekspornya. Kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai menjelaskan melalui email bahwa isi dalam 6 (enam) containernya adalah Handycraft bukan Cahrcoal Briket dan selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban Djohari Kuswo dan PT Evergreen agar percaya kalau isi container benar Handycraft maka terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan dokumen dokumen yang telah diganti jenis barang yang ada dalam container menjadi **Handycraft** (Kerajinan tangan) bukan Cahrcoal Briket diantaranya :

1. 5 (lima) lembar dokumen PEB palsu yang nomornya sama dengan yang dibuat PPJK hanya di kolom barang yang diekspor tertulis Handycraft.
2. 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice Dan Packing List dari PT Satria Mulia Agrotama, tertulis barang yang di ekspor berupa Handycraft.
3. 5 (lima) lembar dokumen surat pengantar jalan trucking , yang tertulis barang yang diangkut Handycraft .
4. Foto foto gambar isi containernya berupa tumpukan kardus bertuliskan AW Parquet yang di terangkan dalam emailnya gambar tersebut kardus kardus berisi Handycraft.

Halaman12 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dokumen dari 6 (enam) container yang diterima oleh saksi korban Djohari Kuswo diserahkan kepada PT Evergreen namun dari pihak PT Evergreen tidak mempercayainya selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang mengakibatkan adanya biaya tunggu (Demorage) kontainer di Pelabuhan Singapura yang di bebaskan oleh pihak saksi korban Djohari Kuswo sebesar kurang lebih Rp. 42.177.606,- (empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) yang sudah dibayarkan kepada pihak PT Evergreen. Karena tidak ada penyelesaiannya dari pihak PT Evergreen selanjutnya terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai membawa kembali 6 (enam) container ke Semarang dan di awal bulan Maret 2022 6 (enam) container telah sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang kemudian dari kantor Bea cukai telah melakukan pemeriksaan isi fisik barang yang di ekspor dengan membuka containernya disaksikan oleh kuasa yang di tunjuk oleh pemilik barang , pemeriksaan isi fisik container telah di buat laporan hasil pemeriksaan di lengkapi dengan dokumen foto foto isi barang yang semuanya ternyata Charcoal Briket bukan Handycraft

Setelah selesainya container kembali ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, saksi korban Djohari Kuswo melakukan tagihan kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai jasa pengapalan Semarang – Dammam dan Semarang-Beirut yang sudah dibayarkan oleh saksi korban kepada PT Evergreen namun terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai tidak mau membayar, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Djohari Kuswo menderita kerugian biaya jasa pengapalan ditambah dengan biaya Demorage dengan total sebesar kurang lebih Rp. 638.531.606,- (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti antara bulan November 2021 s/d Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor PT Utama Semesta Logistic Jl.Simongan Raya No. 185 Ruko Paramount Square Manyaran Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang

Halaman 13 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal di bulan November 2021 terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai (Direktur Utama PT Utama Semesta Logistic) yang bergerak di bidang Freight Forwarding (ekspedisi muatan) yang meliputi ekspor, Import maupun domestic mendapatkan 4 (empat) order untuk pengiriman ekspor dari beberapa kosumennya untuk mengirimkan Charcoal Briket (arang briket) sebanyak 6 (enam) kontainer ke Dammam Arab Saudi dan ke Beirut Libanon, atas order ekspor tersebut terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan proses pengurusan Dolumen ekspornya, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan order perintah pengapalan ekspor tujuan Dammam Arab Saudi dan Beirut Libanon kepada saksi korban Djohari Kuswo (Direktur PT. Mekarindo Jaya) yang bergerak dibidang jasa transportasi / expedisi ekspor impor, dengan memberikan dokumen Shipping Instruction (SI yang berisi booking ruang kapal atau Booking space atau perintah pengapalan), namun dalam dokumen shipping instruction yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban barang yang di ekspor tertulis **Handycraft** bukan Charcoal Brikete dalam 4 (empat) surat order yang seluruhnya berisi 6 (enam) Container padahal sebenarnya barang yang akan dikirim oleh terdakwa tersebut adalah Charcoal Brikete bukan **Handycraft**. Adapun maksud dan tujuan terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai mengganti jenis barang di dalam dokumen shipping instruction (Tertulis Handycraft) yang diberikan kepada saksi korban Djohari Kuswo, karena terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai ingin mendapatkan harga jasa pengapalan yang lebih murah sebab jika di tulis sesuai isi barang berupa Charcoal Briket (arang briket), biaya jasa pengapalan sangat mahal dan tidak banyak agency kapal yang mau mengangkut Charcoal Brikete karena termasuk barang yang mudah terbakar sehingga membahayakan dalam pelayaran dan atas order tersebut pihak saksi korban Djohari Kuswo mencari kapal laut untuk mengangkut orderan dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban melakukan booking space/tempat di Agency Kapal PT Evergreen dengan menginput di aplikasi Shipment Link milik PT Evergreen sebanyak 6 (enam) Container dan data

Halaman 14 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di input sesuai shipping instruction yang diberikan oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai yaitu barang yang akan di ekspor berupa Handycraft atas booking space dari saksi korban Djohari Kuswo, PT Evergreen memberikan dokumen Booking Confirmation Line kepada saksi korban Djohari Kuswo untuk mempergunakan Container milik PT Evergreen sebanyak 6 (enam) container dengan nomor container sebagai berikut :

- TEMU7113745 / EMCKJY2531
- TLLU5342960/ EMCKJY2881
- TEMU-0684275 / EMCKJY3001
- DRYU2543761/ EMCKJY3011
- EGHU-3242227/ EMCKJY3321
- TCLU3805310/ EMCKJY3301

Selanjutnya saksi korban Djohari Kuswo memberikan dokumen Booking Confirmation Line kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai untuk dilakukan proses stuffing / muat barang. Kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai menggunakan 6 (enam) container milik PT Evergreen di Depo Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk proses muat / stuffing di tempat yang sudah di tunjuk oleh pembelinya / buyernya yaitu :

- Untuk pembeli bernama Abdulrahman Hamad Al-Sanidi & HIS alamat AL-Garadah Burydah 52362-2395 AL Qassim-Buraydah Saudi Arabia muat sebanyak 2800 box dalam 1 (satu) Container nomor : TEMU7113745 , di muat di PT Satria Mulia Agrotama alamat : Jl. Candi Sukuh II Rt.06 Rw. 06 Kel. Bambankerep Ngaliyan Semarang.
- Untuk pembeli bernama Coco Mira Trading Est alamat Ahmad Ali Aliyan Alharbee Jeddah Al Qryniah Doistrict Jizan Main Road Saudi Arabia sebanyak 2600 box dalam 1 (satu) Container nomor : TLLU5342960, di muat di PT Bawazil International Trade alamat : Jl. Merpati Kampung Assalam Khoris No. 67 Kel.Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh.
- Untuk pembeli bernama EL Amien Elzahhabe Est alamat exit 17 Elfaisaliah Al-Riyadh Saudi Arabia , sebanyak 1949 box dalam 1 container nomor : TEMU-0684275 , di muat di PT Golden Torc International alamat : Jl. RMP Sosro Kartono Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bapangan Kab.Jepara. dan sebanyak 1950 box dalam 1 (satu) Container nomor : DRYU2543761, di muat di gudang di wilayah PATI miliknya PT UGARIT GOLDEN COAL
- Mohamad Hassan Barakat alamat Ahmad Ali Aliyan Alharbee Jeddah Al Qryniah Doistrict Aleyh-Al Mqansouriyeh Tahwetat Al Ghadir, Al-

Halaman 15 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbarakat Bldg, Groud Floor Lebanon. Sebanyak 3900 ct/carton dalam 2 (dua) Container nomor : EGHU-3242227 dan container nomor : TCLU3805310 , di muat di PT SATRIA MULIA AGROTAMA alamat : Jl. Candi sumpah II Rt.06 Rw. 06 Kel. Bambankerep Ngaliyan Semarang.

Kemudian bersamaan dengan proses muat barang terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan pengurusan dokumen ekspornya dengan menyewa nama perusahaan PT Satria Mulia Agrotama sebagai bendera eksportirnya kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan dokumen Comercial Invoice dan Packing List tanpa kop surat dengan data barang yang di ekspor berupa Handycraft selanjutnya pihak PT Satria Mulia Agrotama membuat dokumen Comercial Invoice dan Packing List Berkop perusahaan PT Satria Mulia Agrotama dengan barang yang diekspor berupa **Handycraft** kemudian surat tersebut diberikan kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai dan oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai surat tersebut dipergunakan untuk lampiran pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) di Bea cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) melalui perusahaan pembuat jasa Kepabeanan (PPJK) PT Forum Semangat Pabeanindo dengan memberikan dokumen Comercial Invoice dan Packing List yang dikeluarkan dari perusahaan eksportir (PT Satria Mulia Agrotama) namun dalam dokumen Comercial Invoice dan Packing List tersebut barang yang di ekspor sudah diganti oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai yang awalnya tertulis **Handycraft** (Kerajinan tangan) menjadi **Charcoal Brikete** (arang Briket). Selanjutnya dari perusahaan pembuat jasa Kepabeanan (PPJK) PT Forum Semangat Pabeanindo melakukan input data lewat modul yang tersambung/ conect ke system Kantor Bea cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menulis barang yang di ekspor berupa **Charcoal Brikete** sebanyak 6 (enam) Container. Kemudian dari PPJK memberikan 5 (lima) lembar dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang sudah di tandatangani dan di stempel perusahaan PT Forum Semangat Pebaeainindo beserta Dokumen NPE (Nota Pelayanan Ekspor) yaitu :

1. Nomor PEB 186770 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor TEMU7113745/EMCKJY2531 tujuan Dammam – Arab Saudi
2. Nomor PEB 187141 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor TLLU5342960/EMCKJY2881 tujuan Dammam – Arab Saudi

Halaman16 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor PEB 186939 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor Temu 0684275/ EMCKJY3001 tujuan Dammam – Arab Saudi
4. Nomor PEB 187007 tanggal 30 november 2021 untuk container nomor DRYU2543761/EMCKJY3011 tujuan Dammam – Arab Saudi
5. Nomor PEB 187898 tanggal 01 Desember 2021 untuk container nomor EGHU3242227/EMCKJY3321 dan Nomor Container TCLU3805310/ EMCKJY3301 tujuan Beirut – Libanon

Selanjutnya setelah pihak PT. Evergreen menerima data shipping instruction yang sudah final dari saksi korban Djohari Kuswo kemudian pihak PT Evergreen melakukan Customer Invoice / tagihan biaya Freight (Biaya jasa pengapalannya) melalui PT Putra Abadi Trans yang bekerjasama dengan PT. Evergreen melakukan penagihan kepada saksi korban Djohari Kuswo dengan total biaya sebesar Rp. 596.354.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya oleh saksi korban Djohari Kuswo Djohari Kuswo tagihan tersebut sudah di bayarkan secara lunas melalui transfer di BANK CIMB Surakarta dan sudah mendapatkan tanda terima dari PT Putra Abadi Trans berupa dokumen Official Receipt (tanda terima pembayaran jasa Freight) Kemudian setelah saksi korban.Djohari Kuswo membayar lunas biaya Freight (Biaya jasa pengapalannya) PT Evergreen mengeluarkan dokumen BL (BILL OF LADING) sebagai dokumen perjanjian pengangkutan antara shipper (pengirim), consignee (penerima) dan carrier (pengangkut) , dengan nomor BL sebagai berikut :

- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam untuk PEB NOMOR 186939 TGL 30 NOV 2021.
- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam.untuk PEB NOMOR 187007 TGL 30 NOV 2021.
- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Beirut untuk PEB NOMOR 187898 TGL 01 DES 2021.
- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam untuk PEB NOMOR : 186770 TGL 30 NOV 2021

Halaman17 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang -Dammam untuk PEB NOMOR : 187141 TGL 30 NOV 2021.

Selanjutnya oleh terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai 6 (enam) container di bawa ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk di muat di kapal Uni Pasific 0316-377W milik PT Evergreen. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 , 6 (enam) container tersebut telah di muat di kapal Uni Pasific 0316-377W milik PT Evergreen dan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 saksi korban Djohari Kuswo diberitahu oleh PT Evergreen melalui email bahwa pengiriman 6 (enam) containernya ternyata berisi Charcoal Briket (arang Briket bukan **Handycraft** atau Kerajinan tangan)

sudah diangkut oleh kapal Uni Pasific 0316-377W dan telah di hold atau tertahan di Pelabuhan Singapura selanjutnya pihak PT. Evergreen meminta dokumen ekspor barang (PEB) yang terdaftar di Kantor Bea Cukai Semarang hal tersebut membuat saksi korban Djohari Kuswo kaget dan menghubungi terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai untuk meminta penjelasan dan mengirimkan dokumen ekspornya. Kemudian terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai menjelaskan melalui email bahwa isi dalam 6 (enam) containernya adalah Handycraft bukan Cahrcoal Briket dan selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban Djohari Kuswo dan PT Evergreen agar percaya kalau isi container benar Handycraft maka terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai memberikan dokumen dokumen yang telah diganti jenis barang yang ada dalam container menjadi **Handycraft** (Kerajinan tangan) bukan Cahrcoal Briket diantaranya :

- 5 (lima) lembar dokumen PEB palsu yang nomornya sama dengan yang dibuat PPJK hanya di kolom barang yang diekspor tertulis Handycraft.
- 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice Dan Packing List dari PT Satria Mulia Agrotama, tertulis barang yang di ekspor berupa Handycraft.
- 5 (lima) lembar dokumen surat pengantar jalan trucking , yang tertulis barang yang diangkut Handycraft .
- Foto foto gambar isi containernya berupa tumpukan kardus bertuliskan AW Parquet yang di terangkan dalam emailnya gambar tersebut kardus kardus berisi Handycraft.

Halaman 18 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Kemudian dokumen dari 6 (enam) container yang diterima oleh saksi korban Djohari Kuswo diserahkan kepada PT Evergreen namun dari pihak PT Evergreen tidak mempercayainya selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang mengakibatkan adanya biaya tunggu (Demorage) kontainer di Pelabuhan Singapura yang di bebaskan oleh pihak saksi korban Djohari Kuswo sebesar kurang lebih Rp. 42.177.606,- (empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) yang sudah dibayarkan kepada pihak PT Evergreen. Karena tidak ada penyelesaiannya dari pihak PT Evergreen selanjutnya terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai membawa kembali 6 (enam) container ke Semarang dan di awal bulan Maret 2022 6 (enam) container telah sampai di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang kemudian dari kantor Bea cukai telah melakukan pemeriksaan isi fisik barang yang di ekspor dengan membuka containernya disaksikan oleh kuasa yang di tunjuk oleh pemilik barang, pemeriksaan isi fisik container telah di buat laporan hasil pemeriksaan di lengkapi dengan dokumen foto foto isi barang yang semuanya ternyata Charcoal Briket bukan Handycraft

Setelah selesainya container kembali ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, saksi korban Djohari Kuswo melakukan tagihan kepada terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai jasa pengapalan Semarang – Dammam dan Semarang-Beirut yang sudah dibayarkan oleh saksi korban kepada PT Evergreen namun terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai tidak mau membayar, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Djohari Kuswo menderita kerugian biaya jasa pengapalan ditambah dengan biaya Demorage dengan total sebesar kurang lebih Rp. 638.531.606,- (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 442/PID/2023/PT SMG tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/PID/2023/PT SMG tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang No.Reg.Perkara: PDM-75/Semar/Eok.2/Eku.2/4/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) lembar dokumen final Shipping Instruction/final data perintah pengapalan nomor : EXP/21/11/044 ; EXP/21/11/045 ; EXP/21/11/046 ; EXP/21/11/047 dan EXP/21/12/001.
 - 2) 5(lima) lembar dokumen surat Booking Confirmation Evergreen Line Nomor : 082100360305 ; 082100360305 ; 082100346124 ; 082100346124 ; dan 082100346230.
 - 3) 5 (lima) lembar dokumen invoice/ Tagihan dari PT PUTRA ABADI TRANS nomor : I -2112-3144 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3139 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3143 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3142 tanggal 7 Desember 2021 ; dan I-2112-3140 tanggal 7 Desember 2022
 - 4) 5 (lima) lembar dokumen Tanda Terima / Receipt Invoice dari PT Putra Abadi Trans Nomor : BM-211201540 ; BM-211201541 ; dan BM-211201542
 - 5) 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Palsu nomor PEB : 18670 tertanggal 30 November 2021 ; Nomor : PEB : 187141 tertanggal 30 November 2021; nomor PEB: 186939 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187007 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187898 tertanggal 01 Desember 2021 yang tertulis HANDYCRAFT
 - 6) 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice palsu dan Packing List Palsu Nomor 044/PK/XI/2021 tgl 30 Nov 202 ; No 045/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tgl 01 Des 2021 yang tertulis Handycraft.

Halaman20 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 5 (lima) lembar Dokumen Surat Jalan pengangkutan yang tertulis Handycraft
- 8) BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam
- 9) BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG - DAMMAM.
- 10) BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG - BEIRUT.
- 11) BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam.
- 12) BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang – Dammam
- 13) 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice dan Packing List Nomor No 044/PK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 045/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette .
- 14) 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang di buat PT Forum Semangat Pabeanindo dengan Nomor : 18670 tanggal 30 November 2021; Nomor : 187141 tanggal 30 November 2021 ; nomor : 186939 tanggal 30 November 2021 ; nomor : 187007 tanggal 30 November 2021 dan nomor : 187898 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- (dua) Bungkus Plastik berisi Charcoal Briket

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Linda Selfia Saputri

4. Menetapkan agar Terdakwa Widjanarko Bin (alm) Wirai, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widjanarko Bin Alm Wirai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar dokumen final Shipping Instruction/final data perintah pengapalan nomor : EXP/21/11/044 ; EXP/21/11/045 ; EXP/21/11/046 ; EXP/21/11/047 dan EXP/21/12/001.
 - 5 (lima) lembar dokumen surat Booking Confirmation Evergreen Line Nomor : 082100360305 ; 082100360305 ; 082100346124 ; 082100346124 ; dan 082100346230.
 - 5 (lima) lembar dokumen invoice/ Tagihan dari PT PUTRA ABADI TRANS nomor : I -2112-3144 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3139 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3143 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3142 tanggal 7 Desember 2021 ; dan I-2112-3140 tanggal 7 Desember 2022
 - 5 (lima) lembar dokumen Tanda Terima / Receipt Invoice dari PT Putra Abadi Trans Nomor : BM-211201540 ; BM-211201541 ; dan BM-211201542
 - 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Palsu nomor PEB : 18670 tertanggal 30 November 2021 ; Nomor : PEB :187141 tertanggal 30 November 2021; nomor PEB: 186939 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187007 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187898 tertanggal 01 Desember 2021 yang tertulis HANDYCRAFT
 - 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice palsu dan Packing List Palsu Nomor 044/PK/XI/2021 tgl 30 Nov 202 ; No 045/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tgl 01 Des 2021 yang tertulis Handycraft.
 - 5 (lima) lembar Dokumen Surat Jalan pengangkutan yang tertulis Handycraft
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG - DAMMAM.
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG - BEIRUT.

Halaman 22 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam.
- BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang – Dammam
- 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice dan Packing List Nomor No 044/PK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 045/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette .
- 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang di buat PT Forum Semangat Pabeanindo dengan Nomor : 18670 tanggal 30 November 2021; Nomor : 187141 tanggal 30 November 2021 ; nomor : 186939 tanggal 30 November 2021 ; nomor : 187007 tanggal 30 November 2021 dan nomor : 187898 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) Bungkus Plastik berisi Charcoal Briket

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Linda Selfia Saputri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Flashdisk yang berisi rekaman vidio tanggal 16 September 2022 yang di copy dari Digital Vidio Recorder (DVR) Closed Circuit Television (CCTV) di toko Dwi Jaya Pasar Merah Desa Mulyorejo Kec. Cepu Kab. Blora; Agar dikembalikan kepada Terdakwa Panji Prasetyo bin Agus Sutadi;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 25/Banding/Akta.Pid/2023/PN Smg jo 220/Pid.B/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman23 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 26/Banding/Akta.Pid/2023/PN Smg jo 220/Pid.B/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, memori banding tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 ;

Membaca, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023 ;

Membaca, Akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa Widjanarko bin Alm Wirai tertanggal 10 Juli 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 11 Juli 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
- Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum perkara Aquo telah keliru ;
- Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang keliru dalam menguraikan unsur kerugian pasal 378 KUHPidana ;

Halaman 24 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam register No 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, untuk setidak-tidaknya menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai dari segala bentuk hukuman dan penahanan ;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dari kedudukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar dokumen final shipping Instruction/final data perintah pengapalan nomor : EXP/21/11/044, EXP/21/11/045, EXP/21/11/046, EXP/21/11/047 dan EXP/21/12/001 ;
 - 5 (lima) lembar dokumen Surat Booking Confirmation Evergreen Line Nomor : 0821003360305, 082100360305, 082100346124, 082100346124 dan 082100346230 ;
 - 5 (lima) lembar dokumen invoice/Tagihan dari PT Putra Abadi Trans Nomor : I-2112-3144 tanggal 07 Desember 2021, I-21123139 tanggal 07 Desember 2021, I-2112-3143 tanggal 07 Desember 2021, I-2112-3142 tanggal 07 Desember 2021 dan I-2112-3140 tanggal 07 Desember 2022;
 - 5 (lima) lembar dokumen tanda terima/Receipt Inoce dari Putra Abadi Trans Nomor : BM-211201540, BM-211201541 dan BM-211201542 ;
 - 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Palsu Nomor : PEB. 18670 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : PEB 187141 tertanggal 30 Nopember 2021, Nomor PEB 186939 tertanggal 30 Nopember 2021, Nomor PEB 187007 tertanggal 30 Nopember 2021, Nomor PEB, 187007 tertanggal 30 Nopember 2021 Nomor PEB. 187898 tertanggal 01 Desmber 2021 yang tertulis Handycraft ;

Halaman 25 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice palsu dan packing List Palsu Nomor 044/PK/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 No 045/PK/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 No. 47/PK/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 dan No. 001/INV/-SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 ;
- 5 (lima) lembar dokumen surat jalan pengangkutan yang tertulis Handycraft ;
- BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Dammam ;
- BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346121 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Dammam ;
- BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Beirut ;
- BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Dammam ;
- 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice dan Paking List Nomor 044/PK/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021, No. 045/SMA/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021, No.046/SMA/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2921 No.047/SM/XI/2921 tanggal 30 Nopember 2021 dan N o. 001/INV/SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette ;
- 5 (lima) lembar dokuemn PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dibuat PT Forum Semangat Pabeannindo dengan Nomor 18670 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor 1871 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : 186939 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : 187007 tanggal 20 Nopember 2021 dan Nomor : 187898 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) bungkus Plastik berisi Chrcoal Briket
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Linda Selfia Saputri ;

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang ternyata didalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 1 Tahun 2000, yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan jangan menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, demikian juga Hakim mampu berperan dengan kata

Halaman 26 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Penuntut Umum berpendapat hukuman terhadap terdakwa masih terlampau ringan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Widjanarko Bin Alm Wirai terlalu ringan sehingga tidak berfungsi sebagai daya tangkal bagi masyarakat ;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Widjanarko in (Alm) Wirai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya para pencari keadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023 ;
2. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar dokumen final shipping Instruction/final data perintah pengapalan nomor : EXP/21/11/044, EXP/21/11/045, EXP/21/11/046, EXP/21/11/047 dan EXP/21/12/001 ;
 2. 5 (lima) lembar dokumen Surat Booking Confirmation Evergreen Line Nomor : 0821003360305, 082100360305, 082100346124, 082100346124 dan 082100346230 ;
 3. 5 (lima) lembar dokumen invoice/Tagihan dari PT Putra Abadi Trans Nomor : I-2112-3144 tanggal 07 Desember 2021, I-21123139 tanggal 07 Desember 2021, I-2112-3143 tanggal 07 Desember 2021, I-2112-3142 tanggal 07 Desember 2021 dan I-2112-3140 tanggal 07 Desember 2022 ;
 4. 5 (lima) lembar dokumen tanda terima/Receipt Inoce dari Putra Abadi Trans Nomor : BM-211201540, BM-211201541 dan BM-211201542 ;
 5. 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Palsu Nomor : PEB. 18670 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : PEB 187141

Halaman 27 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 30 Nopember 2021, Nomor PEB 186939 tertanggal 30 Nopember 2021, Nomor PEB 187007 tertanggal 30 Nopember 2021, Nomor PEB, 187007 tertanggal 30 Nopember 2021 Nomor PEB. 187898 tertanggal 01 Desmber 2021 yang tertulis Handycraft ;
6. 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice palsu dan packing List Palsu Nomor 044/PK/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 No 045/PK/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 No. 47/PK/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 dan No. 001/INV/-SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang tertulis Handycraft
7. 5 (lima) lembar dokumen surat jalan pengangkutan yang tertulis Handycraft
8. BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Dammam ;
9. BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346121 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Dammam ;
10. BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Beirut ;
11. BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Dammam ;
12. BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang Dammam ;
13. 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice dan Paking List Nomor 044/PK/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021, No. 045/SMA/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021, No.046/SMA/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2921 No.047/SM/XI/2921 tanggal 30 Nopember 2021 dan N o. 001/INV/SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette ;
14. 5 (lima) lembar dokuemn PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dibuat PT Forum Semangat Pabeannindo dengan Nomor 18670 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor 1871 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : 186939 tanggal 30 Nopember 2021, Nomor : 187007 tanggal 20 Nopember 2021 dan Nomor : 187898 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 2 (dua) bungkus plastic berisi Charcoal Brisket
- Dikembalikan kepada yang berhak saksi Linda Selfia Saputri ;

Halaman28 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang meliputi , Berita Acara sidang, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023, memperhatikan memori banding baik dari Terdakwa dan Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dan barang-barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan perkara ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu
 - Dakwaan Kesatu, perbuatan terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai telah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;
 - Dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai telah melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;
 - Dakwaan Ketiga, perbuatan terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai telah melanggar pasal 378 KUHPidana ;
2. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan putusan Sela yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara no 220/Pid.B/2023/PN Smg atas nama Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai tersebut diatas ;
 3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
3. Bahwa selanjutnya guna membuktikan kebenaran surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diperiksa dan diteliti alat bukti antara lain
4. Alat bukti, keterangan saksi dibawah sumpah antara lain :
 - 4.1.Saksi Djohari Kuswo (PT Mekarindo Jaya)
 - 4.2. Saksi Roddy Harsono (Karyawan PT Mekarindo Jaya) ;

Halaman 29 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Saksi Siska Indriati (Marketing Agency Kapal Laut Evergreen Shipping Agency Indonesia) ;
 - 4.4. Saksi Harianti Binti (Alm) S.T. Jokroprawiro (staf Accounting PT Putra Abadi Trans) ;
 - 4.5. Saksi Ega Akbar Firmansyah Bin Nur Iksan (Direktur PT Satria Mulia Agrotama) ;
 - 4.6. Mochamad Yusup Achmadi Bin Sumadi (Direktur PT Forum Semangat Pabeanindo)
 - Jasa pembuatan dokumen perusahaan pengurusan jasa Kepabean (PPJK) ;
 - Draf PPJK ke Bea Cukai dengan modul format Surat Pemberitahuan ekspor Barang (PEB) Terdakwa antara lain :
 - PEB No 18670 tanggal 30 Nopember 2021
 - PEB No. 187141 tanggal 30 Nopember 2021 ;
 - PEB No 186939 tanggal 30 Nopember 2021 ;
 - PEB No 187007 tanggal 30 Nopember 2021 ;
 - PEB No 187898 tanggal 1 Desember 2021 ;
 - Dokumen berisi barang Chorcoal Briquette;
 - 3.7. Saksi Muktar Bin Subandi – Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE) pada Bea Cukai Tanjung Mas Semarang ;
 - 3.8. Saksi Linda Selfia Saputri Bin Abdi (PT Golden Torc Intaernasional – produsen Chacoal Briquette ;
 - 3.9. Saksi Adam Fauzi Rahman Bin Suharso (PT Ugarit Golden Coal – produsen Charcoal Briquette ;
- B. Alat bukti keterangan ahli :
- Saksi Ahli DR.Ali Masyhal,S.H.M.H. Bin Abdillah Mursyid (keterangannya dibacakan dipersidangan) ;
- C. Alat Bukti Surat :
1. 5 (lima) lembar dokumen FINAL Shipping Insruction/final data perintah pengapalan nomor : EXP/21/11/044 ; EXP/21/11/045 ; EXP/21/11/046 ; EXP/21/11/047 dan EXP/21/12/001;
 2. 5 (lima) lembar dokumen surat Boking Confirmation Evergreen Line Nomor : 082100360305 ; 082100360305 ; 082100346124 ; 082100346124 ; dan 082100346230;
 3. 5 (lima) lembar dokumen INVOICE/ Tagihan dari PT PUTRA ABADI TRANS nomor : I -2112-3144 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3139 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3143 tanggal 7 Desember 2021 ; I-

Halaman 30 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2112-3142 tanggal 7 Desember 2021 ; dan I-2112-3140 tanggal 7 Desember 2022;

4. 5 (lima) lembar dokumen Tanda Terima / Receipt Invoice dari PT PUTRA ABADI TRANS Nomor : BM-211201540 ; BM-211201541 ; dan BM-211201542;
5. 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Palsu nomor PEB : 18670 tertanggal 30 November 2021 ; Nomor : PEB : 187141 tertanggal 30 November 2021; nomor PEB: 186939 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187007 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187898 tertanggal 01 Desember 2021 yang tertulis HANDYCRAFT;
6. 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice palsu dan Packing List Palsu Nomor 044/PK/XI/2021 tgl 30 Nov 202 ; No 045/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tgl 01 Des 2021 yang tertulis HANDYCRAFT;
7. 5 (lima) lembar Dokumen Surat Jalan pengangkutan yang tertulis HANDYCRAFT;
8. BL (BILL OF LADING) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG – DAMMAM;
9. BL (BILL OF LADING) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG – DAMMAM;
10. BL (BILL OF LADING) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG – BEIRUT;
11. BL (BILL OF LADING) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG – DAMMAM;
12. BL (BILL OF LADING) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG – DAMMAM;
13. 5 (lima) lembar dokumen COMERCIAL INVOICE dan PACKING LIST Nomor No 044/PK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 045/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis CHARCOAL BRIQUETTE;
14. 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang di buat PT FORUM SEMANGAT PABEANINDO dengan Nomor : 18670 tanggal 30 November 2021; Nomor : 187141 tanggal 30 November

Halaman 31 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 ; nomor : 186939 tanggal 30 November 2021 ; nomor : 187007 tanggal 30 November 2021 dan nomor : 187898 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis CHARCOAL BRIQUETTE ;

D. Alat bukti Keterangan Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai ;

4. Bahwa dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah diajukan barang bukti yang disita secara sah oleh pihak yang berwenang dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
5. Bahwa ternyata kesaksian dari para saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai, demikian pula dengan barang bukti yang di tunjukkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memperoleh alat bukti yang cukup menurut hukum dan atas dasar persesuaian alat bukti tersebut, telah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara aquo tidak melanggar hukum acara (hukum formil) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai adalah Direktur PT Utama Semesta Logistic sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa ekspor yang berkantor di Jl. Simongan Raya No. 185 Ruko Paramount Square Manyaran Semarang ;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut mendapat order pesanan pengiriman barang berupa Charcoal Briquette (Arang Breket) dari :

1. Abdulrahman Hamad als Saridi ;
2. Coco Mira Trading Est ;
3. El Amin Elshahabe Est .
4. Mohammad Hasan Barakat ;

Dengan negara tujuan Arab Saudi dan Beirut Yordania ;

- Bahwa benar Terdakwa tersebut untuk pesanan barang tersebut telah melakukan kerja sama dengan produsen Charcoal Briquette antara lain :

1. PT Satria Mulya Agrotama Jl. Candi Suku Ngaliyan Semarang ;
2. PT Bawazil International Trade Jl. Merpati Kampung Assalam Khoris, Kel Cipondok Makmur Kec. Cipondok ;
3. Ugarit Golden Goal Perumahan Ruki Safira Mojolaban Sukoharjo ;

Halaman 32 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT Golden Tore International Jl. KMP Sosro Kartono, Bapangan, Kab. Jepara ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjanjian ekspor dengan PT Mekarindo Jaya, perusahaan yang berusaha dibidang jasa Transportasi Ekspedisi Eksport dan Import ;
- Bahwa benar Nopember 2021Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai sepakat untuk melakukan pengiriman barang (Shipping Instruction) mengekspor barang berupa Handycraft yang tersimpan dalam 6 (enam) Kontainer ke Pelabuhan Dammam-Arab Saudi dan Pelabuhan Beirut Libanon ;
- Bahwa benar kesepakatan pembayaran dengan Terdakwa, jika barang sudah sampai kealamat negara tujuan, maka akan dilakukan pembayaran ;
- Bahwa benar telah disepakati harga sejumlah Rp.596.354.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Kapal pengangkut "Handy Craft" milik Terdakwa adalah Kapal "Evergreen" dari Agency Kapal Laut " , Evergreen Shipping Agency Indonesia " berkantor di Jl. Pemuda No. 142 Semarang ;
- Bahwa benar pihak Kapal Evergreen memberikan space/tempat untuk 6 (enam) konteiner dan memberikan surat Bocking Confirmation Evergreen Line untuk merilis/menerbitkan Dokumen Bill of Lading (BL) yakni :

1. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG - DAMMAM ;
2. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG -DAMMAM;
3. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG -BEIRUT;
4. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG -DAMMAM;
5. BL (BILL OF LADING.) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG –DAMMAM ;

- Bahwa benar pihak PT Mekarindo Jaya telah membayar lunas kepada PT Putra Abadi Trans – Kapal Evergreen harga pengiriman sejumlah Rp.596.354.000,- yang dilakukan melalui transper antara bank ke Bank CIMB Niaga tertanggal :

1. Tgl 08 Des 2021 saksi korban transfer ke PT PUTRA ABADI TRANS sebesar Rp. 166.172.000,-
2. Tgl 08 Des 2021 saksi korban transfer ke PT PUTRA ABADI TRANS sebesar Rp. 396.140.000,-

Halaman33 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tgl 08 Des 2021 saksi korban transfer ke PT PUTRA ABADI TRANS sebesar Rp. 166.172.000,-

- Bahwa benar setelah tahap-tahap tersebut diselesaikan, Terdakwa bekerja sama dengan PT Satria Mulya Agrotama, karena perusahaan yang bergerak dibidang pengurusan pengiriman ekspor barang dan jasa agar dokumen Commercial Invoiec dan Packing List diperoleh Terdakwa dan barang yang diakuinya adalah Hanycraft ;
- Bahwa benar agar dokumen perijinan ekspor barang berupa Handycraft telah didapatkan Terdakwa dari PT Satriya Mulya Agrotama, selanjutnya untuk memperoleh Bill of Lading (BL) Terdakwa mengurus ke PT Forum Semangat Pabeanindo ;
- Bahwa benar saksi Mohammad Yusuf Achmadi Bin Sumadi selaku Direktur PT Forum Semangat Babeanindo dan yang melakukan pembuatan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) melalui aplikasi berdasarkan permohonan Terdakwa yang akan dikirim ke Bea Cukai pelabuhan Tanjung Mas Semarang ;
- Bahwa benar dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dibuat saksi Mohammad Yusuf Achmad Bin Sumadi sebelum dikirim ke Bea Cukai pelabuhan Tanjung Mas Semarang lebih dahulu disampaikan kepada Terdakwa apakah sudah benar/tidak ada perubahan dalam hal ini PEB berisi barang Charcoal Briquette, dan ternyata sudah benar sehingga diterbitkan dokumen PEB tentang barang Charcoal Briquette ;
- Bahwa benar surat PEB (pemberitahuan ekspor barang) diprint berikut setempel PT Forum Semangat Pabeanindo dan ditanda tangani saksi Mohammad Yusuf Achmadi Bin Sumadi kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai bukti kalau pengurusan kepabean (PPJK) sudah selesai yakni surat PEB :
 1. Nomor 18714 tertanggal 30 Nopember 2021 ;
 2. Nomor 186939 tertanggal 30 Nopember 2021 ;
 3. Nomor 187007 tertanggal 30 Nopember 2021 ;
 4. Nomor 187898 tertanggal 1 Desember 2021 ;
 5. Nomor 18670 tertanggal 30 Nopember 2021 ;
- Bahwa benar Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang kemudian menerbitkan Nota Persetujuan Ekspor (NPE) yang dibuat oleh saksi Muktar Bin Subandi selaku Pejabata Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE) dan barang yang akan diekspor adalah Charcoal Briquette ;

Halaman 34 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim kepabean, apabila suatu barang yang diekspor masuk jalur hijau atau merah adalah system di Bea Cukai yang terkoneksi dipusat Jakarta ;
- Bahwa benar data di kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang telah menerima proses Re import yang masuk jalur merah dan sudah dilakukan pemeriksaan fisik isi dalam container atas permohonan pihak Eksportir ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) petugas pemeriksa barang Inport yang masuk ke jalur merah menyatakan bahwa ke 6 (enam) Container berisi Charcoal Briquette dengan jumlah sesuai dokumen Packing List dari Eksportir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai sebagai Direktur PT Utama Semesta Logistic yang bergerak dalam usaha pengiriman barang ekspor dan inpor telah memberikan data/keterangan yang tidak benar kepada rekanan yang diajak kerja sama dalam kepabean untuk tergerak menerima pekerjaan dengan memalsukan identitas barang yang seharusnya Charcoal Briquette menjadi Handy Craft ;

Menimbang, bahwa memalsukan identitas barang yang akan diekspor keluar negeri dimaksudkan Terdakwa agar pengurusan kepabean mudah. Tidak sulit/rumit serta biaya murah ;

Menimbang, bahwa ternyata barang yang akan diekspor oleh Terdakwa ke Arab Saudi dan Bairut tersebut adalah Charcoal Briquette, adalah barang yang mudah terbakar, sehingga tidak semua pengangkut bersedia menerima order pengangkutan barang yang mudah terbakar tersebut, hal tersebut oleh Pejabat Kepabeanan dikatakan termasuk jalur merah dan biaya mahal ;

Menimbang, bahwa barang milik Terdakwa berupa Charcoal Briquette yang akan diekspor ke Arab Saudi dan ke Bairut ternyata harganya mahal bisa mencapai 10.000 dolar Amerika setiap kontainer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai berusaha untuk menghindari prosedur tersebut dengan melakukan tipu muslihat melalui dokumen kepabeanan agar tidak terkena biaya tinggi, sehingga Terdakwa mengaku bahwa barang-barang ekspor adalah Handy craft padahal Charcoal Briquette ;

Halaman 35 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terhadap 6 (enam) container barang yang diakui oleh Terdakwa pada waktu mengurus aplikasi untuk mendapatkan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) melalui aplikasi yang dibuat oleh Direktur PT Forum Semangat Babeanindo yakni saksi Mohammad Yusuf Achmadi yang langsung konek/terhubung dengan Bea Cukai adalah Charcoal Briquette sedangkan dokumen yang semula dimohonkan kepada rekanan seperti PT Mekarindo Jaya, Evergreen Shipping Agency Indonesia, PT Satriya Mulya Agrotama, jenis barang yang akan diekspor adalah Handycraft ;

Menimbang , bahwa ternyata maksud terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai melakukan hal tersebut termasuk tipu daya yang dikehendaknya agar dapat menguntungkan dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai dengan maksud untuk menguntungkan dirinya telah melakukan tipu daya terhadap dokumen kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan cara memasukkan barang ekspor yang seharusnya berupa Charcoal Briquette menjadi barang Handycraft ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan didalami baik wujud terhadap barang yang akan diekspor oleh Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai barang berupa Charcoal Briquette, diperoleh dari beberapa tempat yang berbeda, ternyata fakta menunjukkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Golden Torc International yang berusaha dibidang produksi Charcoal Briquette, mengaku tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai sedangkan apabila ada pembeli luar negeri maka pembeli sendiri yang mengurus dokumen-dokumen ekspornya ;
- Bahwa benar Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai mengaku dalam dokumen Commercial Invoice dan packing list menggunakan PT Golden Torc International sebagai produsen Handycraft ;
- Bahwa benar rekanan produsen Charcoal Briquette yang bernama PT Ugarit Golden Coal Sukoharjo juga dipakai oleh Terdakwa dengan menyebutkan dalam dokumen adalah barang Handycraft ;
- Bahwa benar PT Ugarit Golden Coal mengaku tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai (PT Utama Semesta Logistic) dan tidak pernah mengirim barang ke Dammam dan Beirut ;
- Bahwa benar di pelabuhan Singapore kapal pengangkut Evergreen yang membawa 6 (enam) container barang milik terdakwa harus sandar dan

Halaman 36 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, sehingga kapal harus sandar di Singapore selama \pm 2 bulan (De Morege) untuk diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen ;

Menimbang, bahwa benar sehubungan dengan keadaan tersebut, Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai selaku pemilik barang ekspor diberikan 3 (tiga) pilihan yaitu :

1. Kontainer di bongkar di Singapore oleh pihak PT Utama Semesta Logistik (Terdakwa) ;
2. Kontainer di buka oleh pihak Evergreen disaksikan petugas Inteljen Bea Cukai Singapore ;
3. PT Utama Semesta Logistik (Terdakwa) bersedia membawa kembali (Re Import) container ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan segala resiko dan biaya ditanggung oleh Terdakwa (PT Utama Semesta Logistik) Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai memilih alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai telah melakukan tipu daya terhadap perusahaan produsen Chorcoal Briquette seperti PT Golden Tore International dan PT Ugarit Golden Coal untuk menguntungkan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai atas kemauannya sendiri membawa kembali barang-barang yang akan diekspor ke Dammam dan Beirut untuk kembali ke pelabuhan Tanjung Mas Semarang, itu berarti tidak sampainya barang-barang sebanyak 6 (enam) kontainer yang ternyata berisi Chorcoal Briquette bukan kesalahan kapal pengangkut atau pihak lain yang dalam hal ini PT Satria Mulya Agrotama pihak yang dipakai Terdakwa dalam hal ijin ekspor barang ;

Menimbang, bahwa dengan memilih alternatif ke 3 (tiga), maka Terdakwa telah paham akan segala akibat yang diterimanya khususnya tentang biaya dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai telah sengaja melakukan tipu daya bukan saja kepada rekanan yang mengurus dokumen kepabeanan tetapi juga telah melakukan tipu daya dengan memberikan keterangan yang tidak benar tentang perusahaan produsen/penghasil Chorcoal Briquette menjadi Handycraft ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pihak terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai dan hubungannya dengan perjanjian pembiayaan

Halaman 37 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspor oleh PT Mekarindo Jaya (saksi Djohari Kuswo) oleh Penasihat hukum terdakwa yang dikedepankan seolah-olah tentang masalah perjanjian sehingga termasuk kewenangan perdata ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama bahwa perkara aquo adalah termasuk kewenangan ranah pidana, karena adanya fakta yang tersembunyi dibalik perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan rekanan kepabeanaan maupun produsen Chorcoal Briquette yaitu adanya unsur tipu daya agar rekanan yang bersangkutan tergerak untuk berbuat sesuatu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri antara lain Berita Acara Sidang, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023, dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan Pengadilan Tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum pada bagian alternatif ketiga tersebut dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat tentang terbukti bersalahnya perbuatan Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai sebagaimana telah dipertimbangkan menurut hukum secara tepat dan benar, dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan perkara tersebut ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 5 Juli 2023 sudah tepat dan benar maka patut untuk dipertahankan dan dikuatkan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan hukum menolak keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya telah sependapat dengan apa telah terbukti dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dengan alasan tidak



menjadikan efek jera khususnya kepada Terdakwa (pelaku) maupun kepada masyarakat umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai/seimbang dengan hal-hal yang melingkupi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar unsur kesalahan dalam diri terdakwa telah terbukti menurut hukum dan juga telah terjadi pihak yang dirugikan, bahkan hingga perkara ini diputus ditingkat banding ternyata pihak yang bersalah yakni Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai belum terjadi pembayaran sebagai harga dari biaya transportasi sejumlah Rp.596.354.000,- ditambah biaya Demorage (sandar) di pelabuhan Singapore sejumlah Rp.42.177.600,- ;

Menimbang, bahwa dipihak Terdakwa berharap dengan sampai ke tujuan pengapalan (ekspor) barang Chorcoal Briguette ke Dammam dan Beirut akan mendapatkan imbalan dari harga barang sebanyak 6 (enam) container , akan tetapi ternyata hasil tersebut tidak terjadi/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perjanjian telah diatur tentang perjanjian seperti yang sudah dinyatakan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya "Perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak tersebut" (Pacta Suun Servanda) sehingga dalam perkara A quo tentang kerugian saksi Djohari Kuswo (PT Mekarindo Jaya) seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur perdata (Perbuatan Perdata), karena salah satu pihak tidak menepati janji ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang melingkupi pada diri Terdakwa lah yang perlu mendapatkan pertimbangan (Persoonlijk Omstandig Heiden) yang menurut KHUPidana terdiri :

1. Hal-hal yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa
2. Hal-hal yang dapat memperberat perbuatan Terdakwa ;
3. Hal-hal yang dapat membebaskan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa telah terbukti unsur kesalahannya , akan tetapi ternyata dalam perkara ini Terdakwa juga telah mengalami kerugian, maka dari itu hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa disamping yang telah disebut dalam pertimbangan hal yang meringankan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu dijadikan pertimbangan yang meringankan dalam tingkat banding, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping dijatuhi pidana juga masih menanggung beban membayar kerugian dari saksi korban (Djohari Kuswo) melalui gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang ,mengenai penjatuhan pidananya oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023 harus diubah/diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidananya yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya oleh karena itu keberatan Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding ini terdakwa berada didalam tahanan Rumah, dan ternyata terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatip ketiga, serta tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa patut diperhitungkan agar lamanya waktu Terdakwa berada didalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terbukti bersalah ditujukan agar pelaku (orang yang bersalah) sadar akan kekeliruan dan kesalahannya dan mengarahkan agar berlaku bijaksana dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga bermanfaat baik lagi dirinya dan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 378 KUHPidana, pasal-pasal dalam Bab XVII bagian kedua Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 40 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari :
 1. Terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai ;
 2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 05 Juli 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Widjanarko Bin (Alm) Wirai tersebut diatas terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana dakwaan alternatif ketiga ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) lembar dokumen final Shipping Instruction/final data perintah pengapalan nomor : EXP/21/11/044 ; EXP/21/11/045 ; EXP/21/11/046 ; EXP/21/11/047 dan EXP/21/12/001.
 - 5 (lima) lembar dokumen surat Booking Confirmation Evergreen Line Nomor : 082100360305 ; 082100360305 ; 082100346124 ; 082100346124 ; dan 082100346230.
 - 5 (lima) lembar dokumen invoice/ Tagihan dari PT PUTRA ABADI TRANS nomor : I -2112-3144 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3139 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3143 tanggal 7 Desember 2021 ; I-2112-3142 tanggal 7 Desember 2021 ; dan I-2112-3140 tanggal 7 Desember 2022
 - 5 (lima) lembar dokumen Tanda Terima / Receipt Invoice dari PT Putra Abadi Trans Nomor : BM-211201540 ; BM-211201541 ; dan BM-211201542
 - 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Palsu nomor PEB : 18670 tertanggal 30 November 2021 ; Nomor : PEB : 187141 tertanggal 30 November 2021; nomor PEB: 186939 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187007 tertanggal 30 November 2021 ; nomor PEB : 187898 tertanggal 01 Desember 2021 yang tertulis HANDYCRAFT

Halaman 41 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice palsu dan Packing List Palsu Nomor 044/PK/XI/2021 tgl 30 Nov 202 ; No 045/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tgl 30 Nov 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tgl 01 Des 2021 yang tertulis Handycraft.
 - 5 (lima) lembar Dokumen Surat Jalan pengangkutan yang tertulis Handycraft
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346124 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100384221 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG - DAMMAM.
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100346230 tanggal 03 Desember 2021 tujuan SEMARANG - BEIRUT.
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100360305 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang - Dammam.
 - BL (Bill Of Lading) Nomor EGLV 082100384239 tanggal 03 Desember 2021 tujuan Semarang – Dammam
 - 5 (lima) lembar dokumen Comercial Invoice dan Packing List Nomor No 044/PK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 045/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 046/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ; No 047/SMA/XI/2021 tanggal 30 November 2021 dan No 001/INV-SMA/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette .
 - 5 (lima) lembar dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang di buat PT Forum Semangat Pabeanindo dengan Nomor : 18670 tanggal 30 November 2021; Nomor : 187141 tanggal 30 November 2021 ; nomor : 186939 tanggal 30 November 2021 ; nomor : 187007 tanggal 30 November 2021 dan nomor : 187898 tanggal 01 Desember 2021 yang semuanya tertulis Charcoal Briquette
Tetap Terlampir dalam berkas perkara
 - 2 (dua) Bungkus Plastik berisi Charcoal Briket
Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Linda Selfia Saputri
- 6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh H. Mulyani, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 42 dari 42 halaman, putusan Nomor 442/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Diyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Santun Simamora, S.H., M.H.

H. Mulyani, S.H., M.H.

ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diyono, S.H._

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)